

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
MUHAMMAD MA'RUF RAMADHAN**

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Abdul Azis
Lamadjido Palu. Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu
Timur Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email: muhmaruframadhan11@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan pendekatan hukum normatif. Pembahasan difokuskan pada dasar pembentukan, kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, analisis substansi, asas-asas hukum administrasi negara, serta implikasi terhadap tata kelola keuangan daerah. Kajian menunjukkan bahwa pergub tersebut merupakan instrumen pelaksana yang memberikan kepastian hukum dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan piutang daerah. Artikel ini membahas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan pendekatan hukum normatif. Pembahasan difokuskan pada dasar pembentukan, kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, analisis substansi, asas-asas hukum administrasi negara, serta implikasi terhadap tata kelola keuangan daerah. Kajian menunjukkan bahwa pergub tersebut merupakan instrumen pelaksana yang memberikan kepastian hukum dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan piutang daerah.

Kata Kunci: Pergub, Piutang Daerah, Keuangan Daerah, Hukum Administrasi Negara, Sulawesi Tengah.

ABSTRACT

This article examines Governor Regulation of Central Sulawesi Number 13 of 2024 concerning Procedures for the Write-Off of Regional Receivables through a normative legal research approach.

The study aims to analyze the legal basis for the formulation of the regulation, its position within the hierarchy of Indonesian laws and regulations, its substantive provisions, the application of the principles of administrative law, and its implications for regional financial governance. The analysis is conducted using statutory, conceptual, and analytical approaches by examining relevant legislation, legal doctrines, and related literature. The findings indicate that the Governor Regulation functions as an implementing regulation that operationalizes higher legal norms governing regional financial management and the administration of regional receivables. It establishes clear procedures, requirements, and institutional responsibilities for the write-off of uncollectible regional receivables, thereby providing legal certainty and ensuring consistency in administrative practices. Furthermore, the regulation reflects the principles of legality, accountability, transparency, legal certainty, effectiveness, efficiency, and good governance in the administration of regional finances. The study concludes that the implementation of Governor Regulation of Central Sulawesi Number 13 of 2024 plays a significant role in strengthening accountable, transparent, and efficient regional financial management. The regulation not only serves as a legal instrument for the settlement of uncollectible regional receivables but also supports the realization of sound financial governance, improves administrative performance, and enhances public trust in regional government institutions.

Keywords: Governor Regulation, Regional Receivables, Regional Financial Management, Administrative Law, Good Governance, Central Sulawesi.

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab.¹ Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang.² Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Penjelasan Umum

² Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 2.

sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung

jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki

piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas,

kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki piutang yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,

pemanfaatan aset, maupun tuntutan ganti rugi. Tidak seluruh piutang dapat dipulihkan sehingga diperlukan mekanisme administratif yang sah untuk melakukan penghapusan piutang. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah agar proses tersebut berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang di ambil dari latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan yuridis pembentukan Pergub Nomor 13 Tahun 2024?
2. Bagaimana kedudukan Pergub dalam sistem peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana analisis terhadap substansi pengaturannya?
4. Apa implikasi hukum terhadap tata kelola keuangan daerah?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis.³ Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, PP Nomor 14 Tahun 2005, serta Pergub Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan sinkronisasi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, PP Nomor 14 Tahun 2005, serta Pergub Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan sinkronisasi

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 133–136.

hukum.⁴

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, PP Nomor 14 Tahun 2005, serta Pergub Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan sinkronisasi hukum

D. PEMBAHASAN

1. Landasan yuridis pembentukan Pergub Nomor 13 Tahun 2024

a. Landasan Filosofis

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan.⁵ Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.⁶

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan,

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-19 (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 13–15.

⁵ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. ke-16 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), hlm. 37–39.

⁶ Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan

oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum

yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

b. Landasan Sosiologis

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif

hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas.⁷ Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

c. Landasan Yuridis

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan.⁸ Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. ke-12 (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 268–271.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 dan Pasal 10.

bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas.⁹ Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 8.

potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari

perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

2. Kedudukan Pergub dalam sistem peraturan perundang-undangan

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut

memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian,

dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

3. Analisis terhadap substansi pengaturannya

a. Analisis Pasal demi Pasal secara Umum

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui

tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹⁰

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang

¹⁰ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. ke-16 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), hlm. 37

berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹¹

b. Analisis Kewenangan Gubernur

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme

¹¹ *Ibid.*

administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari

perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹²

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum

¹² *Ibid.*, hlm. 45.

bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹³

c. Analisis AUPB

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut

memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,

¹³ *Ibit.*,

memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola

keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

4. Implikasi hukum terhadap tata kelola keuangan daerah

a. Implikasi terhadap LKPD

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif

hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹⁴

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 102.

yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹⁵

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹⁶

b. Potensi Permasalahan Implementasi

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui

¹⁵ *Ibit., hlm. 240*

¹⁶ *Ibit., hlm. 266*

tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹⁷

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari

perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹⁸

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum

¹⁷ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. ke-16 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), hlm. 76.

¹⁸ *Ibid.*,

bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

c. Perbandingan dengan PP Nomor 14 Tahun 2005

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹⁹

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut

memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan

¹⁹ *Ibit.*, hlm. 79

keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mekanisme administratif penghapusan piutang daerah melalui tahapan identifikasi, penelitian, verifikasi, pengusulan, penetapan, dan pencatatan administrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan karena setiap keputusan harus didukung oleh bukti administratif, hasil penelitian, dan dasar hukum yang jelas. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta dibentuk sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari aspek

hierarki, pergub ini berkedudukan sebagai peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis dalam penyelenggaraan penghapusan piutang daerah. Substansi pengaturannya telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, implementasi Pergub Nomor 13 Tahun 2024 diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang daerah, memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Sulawesi Tengah

F. SARAN

Untuk itu berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disarankan untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 melalui penyusunan petunjuk teknis yang lebih rinci, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengawasan dalam proses penghapusan piutang daerah. Selain itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antar perangkat daerah agar pelaksanaan penghapusan piutang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris untuk mengkaji efektivitas penerapan Pergub Nomor 13 Tahun 2024 dalam praktik pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2022. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Edisi 1, Cetakan ke-12. Depok: Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M., dkk. 2024. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cetakan ke-16. Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press.

Ridwan HR. 2023. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah